



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor : 1 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 110 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Makassar;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Makassar;
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Makassar;

7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
8. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 mengatur :

- a. kegiatan.
- b. sasaran.
- c. fokus.
- d. jadwal pelaksanaan.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.

Pasal 4

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Walikota mengenai Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Pasal 5

Pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai kewenangannya dilakukan Inspektorat Daerah.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah.

Pasal 7

Walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Pemerintah Daerah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Walikota, Wakil Walikota dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

A. NAISYAH T. AZIKIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019

**URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019**

I. KEGIATAN PENGAWASAN

- A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
 - 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - 2. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
 - 3. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
 - 4. Pemantapan jabatan fungsional.
- B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
 - 1. Pendampingan pemeriksaan eksternal.
 - 2. Konsultansi Pengawasan Internal.
 - 3. Kegiatan asistensi lainnya.
- C. Kegiatan reviu, meliputi:
 - 1. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - 2. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 3. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 4. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 5. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota.
 - 6. Kegiatan reviu lainnya.
- D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
 - 1. Pengelolaan *database* hasil pengawasan.
 - 2. Pemutakhiran data temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat kota.
 - 3. Monitoring wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
 - 4. Pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP.
 - 5. Pemantauan penyelesaian kerugian Negara/daerah hasil temuan aparat pengawasan internal.
 - 6. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.
 - 7. Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi.
 - 8. Pemantauan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - 9. Monitoring dan Evaluasi atas pencatatan asset hasil pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana APBD dan non APBD.
 - 10. Monitoring atas proses Tutup Kas Akhir Tahun SKPD.
 - 11. Monitoring atas pencatatan saldo persediaan akhir tahun SKPD.
 - 12. Inventarisasi wajib LP2P PNS.
 - 13. Evaluasi LAKIP SKPD.
 - 14. Penilaian angka kredit jabatan fungsional.
 - 15. Inventarisasi hasil temuan pemeriksaan.
 - 16. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.

17. Maturitas SPIP.
 18. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
 19. Penyelesaian hasil temuan Ombudsman RI.
 20. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).
 21. Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3.
 22. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
- E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi :
1. Kinerja.
 2. Dengan Tujuan Tertentu.

II. SASARAN PENGAWASAN

- A. Pengawasan Umum, dengan sasaran:
1. Perencanaan dan penganggaran APBD.
 2. Pengadaan Barang dan Jasa.
 3. Hibah dan Bantuan Sosial.
 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 5. Manajemen ASN.
 6. Pajak dan Retribusi daerah.
 7. Manajemen Aset Daerah.
 8. Belanja Pegawai.
- B. Pengawasan teknis, dengan sasaran:
- capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota.

III. FOKUS PENGAWASAN

- A. Pengawasan Umum, dengan fokus:
1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
 - a. Implementasi *e-planning* dan *e-budgeting*.
 - b. Ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu).
 - c. Capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - d. Transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah).
 - e. Ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 2. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
 - a. Perencanaan pengadaan barang dan jasa.
 - b. Implementasi *e-procurement* dan *e-catalogue*.
 - c. Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
 3. Hibah dan Bantuan Sosial, meliputi:
 - a. Verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial.
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial.
 - c. Pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi:
 - a. Implementasi pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan.
 - b. Transparansi sistem informasi pelayanan perizinan.
 - c. Ketepatan waktu pemberian pelayanan perizinan.
 - d. Sistem penanganan pengaduan (komplain) masyarakat dalam pemberian pelayanan perizinan.
 - e. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan.
 - f. Implementasi *e-signature*.

- g. Pemenuhan kewajinam pemohon perizinan.
- h. Integrasi aplikasi perizinan dengan SKPD dan kementerian/lembaga.
- 5. Manajemen ASN, meliputi:
 - a. Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
 - b. Kepatuhan LHKPN dan LHKASN.
 - c. Kepatuhan Gratifikasi.
- 6. Pajak dan Retribusi Daerah, meliputi:
 - a. Ketersediaan database Wajib Pajak (WP) yang handal.
 - b. Penerapan *Tax Clearance* (Pajak Daerah, BPHTB, KSWP Pusat).
 - c. Kelengkapan regulasi pajak dan retribusi daerah.
- 7. Manajemen Aset Daerah, meliputi:
 - a. Ketersediaan sistem pencatatan terkait Barang Milik Daerah (BMD) yang handal.
 - b. Pemanfaatan BMD sesuai regulasi yang berlaku.
 - c. Penerapan Regulasi pemindahtanganan BMD.
- 8. Belanja Pegawai, meliputi:
 - a. Tertib administrasi dan pertanggungjawaban belanja pegawai.
 - b. Ketidaksesuaian data tunjangan keluarga.
 - c. Penerapan regulasi pembayaran tunjangan pegawai.
- B. Pengawasan Teknis, dengan fokus:
 Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, meliputi:
 - 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:
 - a. Pendidikan dasar.
 - b. Pendidikan kesetaraan.
 - c. Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
 - 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:
 - a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak.
 - b. Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
 - 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas:
 - a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
 - c. Percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah.
 - d. Percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri.
 - e. Percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
 - 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan prioritas:
 - a. Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi.
 - b. Pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2019 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi.

- c. Penyusunan rencana penyediaan hunian layak.
 - d. Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:
 - a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten/Kota.
 - b. Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota.
 - c. Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota.
 - d. Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan.
 - e. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - f. Rencana penanggulangan bencana.
 - g. Mitigasi/pencegahan bencana.
 - h. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.
 - i. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
 6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:
 - a. Penanganan korban NAPZA.
 - b. Percepatan penanggulangan kemiskinan.
 - c. Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
 - d. Program Keluarga Harapan (PKH).
 - e. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
 - f. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
 7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:
 - a. Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna.
 - b. Penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten/kota.
 - c. Pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK).
 - d. Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel.
 - e. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
 8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan prioritas:
 - a. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat kabupaten/kota.
 - b. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota.
 9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:
 - a. Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok.

- b. Stabilisasi harga bahan pangan.
 - c. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP).
 - d. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
 - e. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas:
- a. Penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.
 - b. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
 - c. Percepatan persertifikasian tanah (PTSL).
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:
- a. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
 - b. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
 - d. Pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
 - e. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:
- a. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
 - b. Penyediaan *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
 - c. Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), *database* kependudukan dan KTP-elektronik oleh Kementerian/Lembaga.
 - d. Penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak.
 - e. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas:
- a. Pengawasan dana kelurahan.

- b. Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan kelurahan dalam pengelolaan keuangan dan aset kelurahan.
 - c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di kelurahan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat.
 - d. Penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan kelurahan.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:
 - a. Peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (additional users).
 - b. Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja.
 - c. Terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan.
 - d. Pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
 15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:
 - a. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
 - b. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
 - c. Pengujian kendaraan bermotor.
 16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:
 - a. Penyediaan informasi publik pemerintah daerah.
 - b. Penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah.
 - c. Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah.
 - d. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah.
 - e. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
 17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:
 - a. Pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM.
 - b. Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM.
 - c. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM.
 - d. Peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM.
 - e. Pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas:
 - a. Penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 - b. Pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

- c. *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
- 19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
 - a. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten/kota.
 - b. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten/kota.
- 20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:
 - a. Penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral.
 - b. Penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat.
 - c. Pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral.
 - d. Penyediaan peralatan infrastruktur.
 - e. Pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
- 21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:
 - a. Pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman.
 - b. Penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian.
 - c. Pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
- 22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
 - a. Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya.
 - b. Revitalisasi museum.
 - c. Fasilitasi komunitas budaya.
- 23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:
 - a. Literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SD.
 - b. Pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD.
 - c. Pelayanan perpustakaan.
 - d. Pembinaan perpustakaan.
 - e. Promosi/permasyarakatan gemar membaca.
- 24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:
 - 1) Penerapan *e-government*.
 - 2) Penerapan *open government*.
 - 3) Pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip.
- 25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
- 26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:
 - a. Pengembangan destinasi pariwisata.
 - b. Pengembangan pemasaran pariwisata.
 - c. Pengembangan industri pariwisata.
 - d. Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan.
 - e. Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- 27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
 - a. Pengembangan prasarana pertanian.
 - b. Optimalisasi lahan.
 - c. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak

- dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota.
- d. Pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:
- a. Perijinan dan pendaftaran perusahaan.
 - b. Sarana distribusi perdagangan.
 - c. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
 - d. Pengembangan ekspor.
 - e. Standarisasi dan perlindungan konsumen.
29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:
- a. Perencanaan pembangunan industri.
 - b. Perizinan.
 - c. Sistem informasi industri Kabupaten/Kota.
 - d. Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.
 - e. Pengembangan teknologi.
- C. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah
- 1. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:
 - a. Kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah.
 - b. Kebijakan dan pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa.
 - c. Kebijakan dan penerapan pelayanan terpadu satu pintu.
 - d. Kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan manajemen ASN.
 - e. Kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
 - f. Kebijakan dan pengelolaan manajemen asset daerah.
 - g. Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
 - 2. Inspektorat Daerah menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan resiko dan kebutuhan pemerintah daerah.

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO